

Received: Oktober 2024

Accepted: Desember 2024

Published: Januari 2024

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v9i01.3224>

## **Perlindungan Potensi Lokal Berbasis Pendaftaran Indikasi Geografi Guna Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Kopi Robusta di Desa Lemukih**

*Abdul Kadir Jaelani*  
Universitas Sebelas Maret  
[jaelaniabdulkadir@staff.uns.ac.id](mailto:jaelaniabdulkadir@staff.uns.ac.id)

*Resti Dian Luthviati*  
Universitas Sebelas Maret  
[restidianl@staff.uns.ac.id](mailto:restidianl@staff.uns.ac.id)

*Anila Robbani*  
Universitas Sebelas Maret  
[anilarobbani17@student.uns.ac.id](mailto:anilarobbani17@student.uns.ac.id)

*Cindy Yosiana*  
Universitas Sebelas Maret  
[yosianacindy@student.uns.ac.id](mailto:yosianacindy@student.uns.ac.id)

*Tsabbita Ahmilul Husna*  
Universitas Sebelas Maret  
[tsabbita.a.h@student.uns.ac.id](mailto:tsabbita.a.h@student.uns.ac.id)

### **Abstrak**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam, termasuk produk pertanian yang mencerminkan keunikan dan karakteristik geografis suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kopi Robusta di Desa Lemukih melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen, dengan pendekatan studi lapangan untuk mengumpulkan data primer terkait karakteristik kopi Lemukih dan faktor geografisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi Robusta Lemukih memiliki aroma khas dan rasa yang unik, yang dipengaruhi oleh faktor alam dan tradisi pengolahan. Pendaftaran IG untuk kopi Lemukih diharapkan dapat meningkatkan nilai jual, memperkuat daya saing, dan memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk, serta memperkenalkan kopi Lemukih ke pasar domestik dan internasional. Selain itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata, sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendaftaran IG dan pemberdayaan petani lokal. Tim pengabdian melakukan serangkaian audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali serta dinas terkait di Kabupaten Buleleng untuk mendukung pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Lemukih. Edukasi melalui Focus Group Discussion (FGD) diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya IG dalam meningkatkan nilai ekonomi kopi. Penelitian lapangan dan konsultasi dengan pihak Kemenkumham Bali mengidentifikasi kekhasan kopi

Robusta Lemukih, dengan harapan dapat segera mendaftarkan kopi tersebut sebagai produk IG untuk melindungi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.

**Kata Kunci:** *Indikasi Geografis, Kopi Robusta Lemukih, Perlindungan Hukum, Potensi Ekonomi.*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), baik yang berasal dari makhluk hidup (hayati) maupun tumbuhan (nabati) (Sihombing and Banke 2023). Kekayaan ini menumbuhkan banyak keunikan dan potensi luar biasa. Sebagai hasil dari kekayaan tersebut, Indonesia mampu menghasilkan berbagai produk pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan yang khas. Produk-produk tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan alamnya, tetapi juga geografisnya. Sejak tahun 2014, permohonan merek di Indonesia terus meningkat, dengan angka mencapai puncaknya pada 2018 dengan 69.000 permohonan. Selain itu, pada tahun yang sama, permohonan paten mencapai 11.302, desain industri sebanyak 3.800, dan hak cipta mencapai 30.791 permohonan (WIPO Statistics Database 2023). Namun, meskipun berbagai permohonan kekayaan intelektual ini meningkat, perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Hingga tahun 2019, terdapat 80 produk IG yang terdaftar. Produk-produk IG di Indonesia belum dianggap sebagai produk premium oleh masyarakat lokal, meskipun di mata internasional, produk-produk ini dianggap prestisius dan membawa jaminan kualitas dari wilayah asalnya. IG memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di negara berkembang, dengan strategi kewilayahan yang tepat. Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2021, Indonesia telah memiliki sekitar 93 produk IG nasional dan 9 produk IG internasional yang terdaftar. Hingga tahun 2023, terdapat 138 produk IG nasional dan 15 produk IG internasional (Asa et al. 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan IG.

Perlindungan Indikasi Geografis (IG) dianggap sebagai kekayaan intelektual yang memberikan manfaat ekonomi terkecil, tetapi memiliki kompleksitas dalam hal prinsip dan justifikasi (Hughes 2017). Indikasi Geografis sering kali mencakup produk-produk yang memiliki nilai budaya dan tradisional tinggi. Perlindungan ini bukan hanya mengenai manfaat ekonomi, tetapi juga soal menjaga warisan budaya dan identitas lokal dari produk tersebut. Meskipun secara ekonomi terlihat kecil, nilai simbolis dan budaya dari IG ini besar sekali, hal tersebutlah yang membuatnya kompleks dalam hal prinsip dan justifikasi. Misalnya, pengakuan IG untuk suatu produk bisa membantu melestarikan tradisi dan praktik pertanian atau produksi lokal yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Oleh sebab itu diperlukan pula peran pemerintah daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan IG.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam urusan IG tidak dapat terelakkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memegang kendali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya sesuai asas otonomi. Pemerintah pusat yang terdiri dari Presiden dan kementerian, melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal melindungi dan memberdayakan serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal IG, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan produk-produk lokal yang memiliki nilai. Pasal 12

ayat (3) juga mengidentifikasi bahwa pertanian sebagai salah satu urusan pemerintahan yang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah daerah harus aktif dalam mempromosikan dan melindungi produk IG untuk memastikan bahwa produk tersebut mendapatkan pengakuan yang layak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di Kecamatan Sawan, Buleleng, terdapat Desa Lemukih yang terkenal dengan petani kopi dan industri pengolahan kopi. Mayoritas petani di desa ini menanam kopi Robusta, dengan jumlah total 124 anggota yang tergabung dalam kelompok tani Subak Abian Manik Galih dan Subak Abian Gunung Sari. Kopi Robusta Lemukih dikenal dengan aroma kuat yang khas, hasil dari proses pengeringan tradisional yang menambahkan sentuhan aroma tanah dan kayu. Rasa pahit kopi ini seimbang, memberikan sensasi yang memuaskan bagi pecinta kopi dengan aftertaste panjang yang kaya dengan rasa coklat dan kacang. Teksturnya yang kental serta kandungan kafein yang tinggi membuatnya sangat cocok bagi mereka yang membutuhkan dorongan energi ekstra.

Dalam tiga tahun terakhir, produksi kopi Robusta di Desa Lemukih mengalami peningkatan yang konsisten. Dari data produksi antara tahun 2021 hingga 2023, luas lahan kopi Robusta tetap berada pada 250 hektar, namun produktivitasnya meningkat dari 3,6 ton per hektar pada tahun 2021 menjadi 4,2 ton per hektar pada tahun 2023, dengan total produksi mencapai 1050 ton. Sementara itu, kopi arabika yang ditanam di lahan seluas 85 hektar memiliki produktivitas lebih tinggi, mencapai 5,6 ton per hektar pada tahun 2023, namun dengan total produksi hanya 476 ton. Meskipun produktivitas kopi arabika per hektar lebih tinggi, luas lahan Robusta yang jauh lebih besar menjadikannya sebagai komoditas dengan potensi produksi yang lebih besar di Desa Lemukih.

Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng juga memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas mesin pengolah kopi. Mesin ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman kopi, dari pasca panen hingga pemrosesan akhir. Harapannya, dengan bantuan mesin ini, kualitas kopi Robusta dari Desa Lemukih akan meningkat, dan petani dapat mengurangi ketergantungan pada metode pengolahan tradisional yang cenderung kurang efisien.

Meskipun ada dukungan pemerintah, tantangan dalam pengembangan kopi Robusta di Desa Lemukih tetap ada. Beberapa tantangan utama meliputi kepemilikan lahan yang terbatas, di mana banyak petani memiliki lahan kecil dan penerapan sistem tumpang sari, yang dapat mengurangi hasil kopi. Sumber daya manusia yang didominasi oleh petani berusia lanjut juga menjadi masalah, karena berkurangnya regenerasi tenaga kerja muda mengancam kepunahan pertanian. Selain itu, serangan hama dan penyakit, seperti Penggerek Buah Kopi, serta tanaman kopi yang sudah tua, memerlukan perhatian ekstra agar produksi tetap optimal. Ketersediaan bibit unggul dan akses terhadap teknologi modern serta pembiayaan masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Aspek pemasaran kopi Robusta dari Desa Lemukih juga menghadapi beberapa kendala. Pemasaran produk belum optimal, dan ketiadaan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) dan izin PIRT membatasi kemampuan produk kopi desa ini untuk menembus pasar ekspor (M. Rendi Aridhayandi 2018). IG sangat penting karena dapat meningkatkan nilai jual, memberikan kepercayaan kepada konsumen, serta melindungi identitas produk secara hukum (Asri and Sriyono 2023). Dengan adanya IG, produk kopi Lemukih akan mendapatkan pengakuan yang lebih baik di pasar domestik dan internasional, serta meningkatkan daya saingnya. Secara garis besar, dengan dukungan dari pemerintah serta penerapan sertifikasi Indikasi Geografis, kopi

Robusta dari Desa Lemukih memiliki potensi besar untuk berkembang. Perlindungan hukum serta peningkatan nilai jual melalui IG akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan pelaku industri kopi di desa tersebut.

Dengan adanya penelitian mengenai “Menggali Potensi Lokal Berbasis Pendaftaran Indikasi Geografi Guna Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Kopi Robusta di Desa Lemukih,” diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat perlindungan Indikasi Geografis (IG) untuk kopi Robusta Lemukih. Perlindungan IG ini penting mengingat betapa pentingnya produk yang memerlukan perlindungan hukum, letak geografis Indonesia yang strategis, dan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis juga memberikan kekhasan pada produk IG, serta posisi Indonesia yang strategis dalam perdagangan internasional dengan pasar yang luas dan penduduk yang besar. Sebagai anggota WTO dan perjanjian Trips, Indonesia perlu memenuhi kewajiban pengaturan di bidang IG (Putranti and Indriyani 2021). Manfaat perlindungan IG bagi kopi Robusta Lemukih antara lain memberikan perlindungan hukum, meningkatkan nilai jual, memperkuat daya saing di pasar global, serta menghindari persaingan curang. Bagi petani, perlindungan IG dapat meningkatkan profesionalisme, kualitas produk, dan hak mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di daerah yang memiliki potensi produk IG. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan produk IG kopi Robusta Lemukih mendapatkan pengakuan yang layak dan melestarikan budaya serta tradisi lokal.

## Metode

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng  
Langkah pertama dalam pengabdian ini yakni mengadakan audiensi kepada pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali dan pemerintah daerah yang terkait yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Kabupaten Buleleng. Audiensi dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi dan pendampingan untuk penyusunan Buku Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis (DD IG) Kopi Robusta Lemukih Buleleng, sehingga draft Buku DD IG segera dapat dilampirkan dalam pendaftaran indikasi geografis. Selain itu audiensi juga diperlukan agar terdapat komitmen dan tanggung jawab pemerintah atas konsekuensi atas didaftarkannya IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng.
2. Edukasi dan Sosialisasi  
Edukasi dan sosialisasi merupakan tahapan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum potensi lokal suatu daerah dengan mengajukan pendaftaran kepada negara (Asri and Sriyono 2023). Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat petani kopi diselenggarakan dengan bantuan dari pemerintah desa, kecamatan, dan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Kabupaten Buleleng.
3. Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis
  - a. Pendampingan pembuatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Lemukih Buleleng  
Kepemilikan Kopi Robusta Lemukih Buleleng merupakan milik masyarakat komunal, sehingga perlakuannya berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) umumnya

yang kepemilikan bersifat individual atau perorangan maupun kelompok. Sehingga nantinya perlindungan hukum IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng diajukan dan dimiliki oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng (MPIG-KRLB). Tujuan dari pendampingan ini adalah agar masyarakat komunal sebagai pemilik IG dapat mengajukan IG. Nantinya MPIG yang akan mengelola terhadap pelaksanaan IG pasca keluarnya sertifikat IG.

b. Pendampingan Pendaftaran IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng

Pendampingan pada tahap ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, karena pada pendampingan ini akan disusun buku DD IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng yang dimana menjadi syarat utama pendaftaran IG. Penyusunan buku DD IG direncanakan disusun selama 14 (empat belas) hari. Substansi buku ini sangat kompleks dan komprehensif menyangkut hal-hal yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dijelaskan dalam rangka memperkuat alasan pendaftaran IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan substantif di lapangan untuk memperkuat dan memvalidasi isi dari buku DD IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti terkait pemantauan kegiatan petani dan pengolah Kopi Robusta Lemukih Buleleng dalam hal pemanenan, pengolahan, produksi, dan pemasaran. Metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi-informasi terkait sejarah Kopi Robusta Lemukih Buleleng, sejarah Desa Lemukih, proses pemanenan, pengolahan, dan pemasaran dari kopi robusta tersebut.

Wawancara dilakukan kepada Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian dan Perkebunan, Kepala Desa Lemukih, Petani Kopi, dan Pengolah Kopi. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dan disesuaikan dengan ketentuan penyusunan Buku DD IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng. Analisa meliputi, karakteristik produk, kualitas dan reputasi produk, sejarah, metode pengolahan, dan kawasan yang dilindungi IG Kopi Robusta Lemukih Buleleng. Semua data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dalam Buku DD tersebut. Lokasi dilakukan di Desa Lemukih, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, BRIDA Kabupaten Buleleng, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali. Waktu pengabdian dilakukan sejak perencanaan bulan Januari 2024 dan proses penyusunan Buku DD IG bulan Agustus 2024, sehingga durasi kegiatan pengabdian ini adalah 7 (tujuh) bulan.

## Hasil dan Pembahasan

1. Audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Dalam rangka mendorong perlindungan dan pengembangan indikasi geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng, langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah pertemuan dan dengar pendapat (Audiensi). Audiensi diawali kepada Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali (Kemenkumham Bali) khususnya dengan Divisi Pelayanan Hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan potensi dan urgensi pendaftaran indikasi geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng, sekaligus membahas langkah-langkah strategis dan pendampingan dari Kemenkumham Bali dalam proses penyusunan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan indikasi geografis. Tim pengabdian menyampaikan hasil kajian awal mengenai keunikan karakteristik Kopi Robusta Lemukih Buleleng yang menjadi salah satu produk yang

berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis. Pihak Kemenkumham Bali memberikan tanggapan positif dan menyatakan dukungannya terhadap upaya pendaftaran indikasi geografis ini. Mereka juga menawarkan bantuan teknis dan pendampingan dalam proses penyusunan Buku DD IG dan dokumen lainnya untuk pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selain audiensi ke Kemenkumham Bali, Tim Pengabdian juga melakukan audiensi kepada dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Kabupaten Buleleng. Tujuan adanya audiensi dengan dinas-dinas terkait untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menyusun Buku DD IG yang merupakan syarat pendaftaran yang harus dipenuhi. Audiensi-audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat petani kopi untuk melindungi dan mengembangkan potensi Kopi Robusta Lemukih Buleleng melalui indikasi geografis, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik wisata daerah.



Gambar 1. Audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali



Gambar 2. Audiensi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng



Gambar 3. Audiensi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng



Gambar 4. Audiensi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

## 2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat dalam Pendaftaran Indikasi Geografi Guna Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Kopi Robusta di Desa Lemukih

Pada tanggal 16 Agustus 2024, acara Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Menggali Potensi Lokal Berbasis Pendaftaran Indikasi Geografi Guna Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Kopi Robusta di Desa Lemukih” diadakan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani kopi lokal, pelaku industri pengolahan kopi, akademisi, dan

perwakilan dari Dinas Pariwisata serta Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai narasumber utama. Acara ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha lokal mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografi (IG) dalam meningkatkan nilai ekonomi kopi Robusta yang diproduksi di Desa Lemukih.

Narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa Kopi Robusta Lemukih Buleleng memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai daya tarik pariwisata lokal. Melalui pendaftaran IG, kopi ini dapat dijadikan ikon produk unggulan yang menarik bagi wisatawan yang tertarik dengan produk-produk lokal yang khas. Selain itu, IG akan memberikan perlindungan terhadap keunikan kopi tersebut, mencegah peniruan atau penggunaan nama secara tidak sah yang dapat merusak reputasi kopi Robusta Lemukih. Pengembangan pariwisata berbasis IG ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Buleleng, sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam industri kopi. Selain itu, Narasumber dari Dinas Pariwisata juga memaparkan aspek teknis terkait proses pendaftaran Indikasi Geografi, termasuk pentingnya menjaga konsistensi kualitas produk dari hulu ke hilir. Dijelaskan bahwa IG bukan hanya sertifikasi biasa, tetapi juga mencakup perlindungan hukum dan pengakuan resmi terhadap keunikan produk. Proses ini melibatkan pengawasan terhadap seluruh aspek produksi, mulai dari pemilihan bibit, metode penanaman, hingga proses pengolahan pasca panen. Penting bagi para petani untuk memahami bahwa kualitas kopi yang dihasilkan harus selalu konsisten agar memenuhi standar yang diakui dalam Indikasi Geografi. Narasumber dari Dinas Pertanian juga memberikan panduan tentang cara memelihara pertanian kopi di Lemukih, termasuk strategi untuk menghadapi tantangan seperti hama dan penyakit tanaman, serta pentingnya regenerasi petani muda.

Sementara itu, sumber dari Dinas Pertanian adalah pemeliharaan tanaman kopi yang berkelanjutan dengan menggunakan teknik pertanian yang tepat. Salah satu aspek yang dibahas adalah pentingnya pemupukan yang efisien. Petani disarankan untuk tidak bergantung pada pupuk kimia, tetapi memanfaatkan pupuk organik, seperti kompos, yang dapat membantu menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pemupukan yang tepat juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kopi, sehingga kopi Robusta Lemukih dapat mempertahankan kualitasnya yang khas dan memenuhi standar IG. Sesi tanya jawab juga mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dihadapi petani dalam budidaya kopi. Salah satu masalah utama yang disampaikan adalah kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi, yang sangat mempengaruhi produksi kopi. Beberapa petani menyatakan kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau, yang berdampak pada penurunan hasil panen. Narasumber menyampaikan dengan menjelaskan bahwa Dinas Pertanian sedang berupaya bekerja sama dengan distributor pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk di daerah-daerah terpencil seperti Lemukih, serta mendorong penggunaan pupuk organik yang lebih mudah diakses dan ramah lingkungan. Selain masalah pupuk, petani juga mengeluhkan serangan hama, terutama Penggerek Buah Kopi (PBKo), yang sering kali merusak hasil panen. Narasumber menjelaskan bahwa pengendalian hama ini memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk penggunaan pestisida yang tepat dan penerapan teknik pengendalian biologis. Dinas Pertanian berencana untuk memberikan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan pestisida secara bijak, serta mengembangkan metode pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan, seperti memanfaatkan musuh alami hama. Narasumber juga mengukur

pemantauan rutin terhadap kebun kopi untuk mendeteksi serangan hama sejak dini, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan cepat.

Cuaca juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kopi di Desa Lemukih. Beberapa petani mengeluhkan perubahan cuaca yang tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada waktu panen dan kualitas biji kopi. Narasumber dari Dinas Pertanian mengakui bahwa perubahan iklim memang menjadi tantangan global dalam sektor pertanian, termasuk di daerah tropis seperti Bali. Untuk mengatasi hal ini, petani disarankan untuk menggunakan varietas kopi yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca serta menerapkan sistem irigasi yang lebih efisien untuk menghadapi masa kekeringan. Dalam sesi tanya jawab ini, muncul pula pertanyaan mengenai penempatan tanaman kopi yang sudah tua, mengingat banyak kebun kopi di Lemukih yang telah ditanami selama puluhan tahun, yang berpotensi menurunkan produktivitas. Narasumber menjelaskan pentingnya peremajaan tanaman kopi, baik melalui pemangkasan pohon kopi yang sudah tua maupun penanaman kembali dengan bibit unggul yang memiliki kualitas dan produktivitas yang lebih tinggi. Dinas Pertanian berkomitmen untuk mendukung petani dalam hal pengadaan bibit unggul dan memberikan panduan teknis tentang cara meremajakan tanaman kopi secara efektif.

Pada tanggal 16 Agustus 2024, selain diskusi mendalam mengenai potensi kopi Robusta Lemukih dan tantangan pengembangannya, acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng juga menjadi momen penting bagi sosialisasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Tim peneliti yang memimpin acara tersebut turut memberikan paparan lengkap mengenai urgensi pembentukan MPIG, sekaligus menjelaskan tugas dan kewenangan yang akan diemban oleh organisasi ini kepada calon anggotanya.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan konsep MPIG sebagai badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis (IG), dalam hal ini kopi Robusta Lemukih. Tim peneliti menjelaskan bahwa MPIG memiliki peran kunci dalam menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik khas dari produk kopi Robusta Lemukih. Pembentukan MPIG tidak hanya penting sebagai syarat formal pendaftaran IG, tetapi juga merupakan komponen strategi untuk memastikan bahwa produk kopi Robusta Lemukih dapat bersaing di pasar global dengan standar yang jelas dan diakui secara resmi.

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa tugas utama MPIG adalah mengawasi seluruh proses produksi kopi Robusta Lemukih, mulai dari tahap budidaya hingga distribusi, agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran Indikasi Geografis. MPIG akan bertindak sebagai pengawas kualitas dan konsistensi produk, serta memastikan bahwa semua petani dan pelaku usaha yang tergabung mematuhi standar produksi yang telah ditetapkan. Selain itu, MPIG juga bertugas melakukan sertifikasi terhadap produk kopi yang dihasilkan, memastikan bahwa kopi yang dijual dengan label IG benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat melindungi merek kopi Robusta Lemukih dari potensi pemalsuan atau klaim yang tidak sah.

Kewenangan MPIG juga mencakup promosi strategi pengembangan untuk memperkuat citra dan merek kopi Robusta Lemukih di pasar domestik maupun internasional. Tim peneliti menekankan bahwa MPIG akan ikut serta dalam menyusun kebijakan pemasaran yang berkelanjutan, termasuk memastikan akses pasar yang lebih luas untuk produk IG ini.

Pada hal ini, MPIG juga akan berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan swasta untuk membuka peluang ekspor serta menarik minat konsumen luar negeri terhadap kopi Robusta Lemukih yang memiliki karakteristik khas dari segi cita rasa dan kualitas.

Selain mengawasi kualitas, MPIG juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada para petani. Sosialisasi ini menjelaskan bahwa MPIG akan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, untuk meningkatkan keterampilan para petani dalam hal budidaya, teknik pascapanen, serta penggunaan teknologi modern yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas kopi. MPIG juga akan membantu petani dalam mengatasi berbagai tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti kendala pupuk, serangan hama, serta perubahan iklim yang berdampak pada hasil produksi.

Selama sesi sosialisasi, anggota MPIG yang hadir juga diajak untuk memahami pentingnya kerja sama kolektif dalam menjaga kualitas kopi Robusta Lemukih agar tetap terstandarisasi. Tim peneliti menjelaskan bahwa keberhasilan pendaftaran IG tidak hanya bergantung pada pengakuan formal dari pemerintah, tetapi juga pada komitmen semua pihak yang terlibat, terutama para petani, untuk menjaga keaslian produk sesuai dengan ciri khas geografis dan alamiah yang menjadi nilai jual kopi Lemukih.

Sosialisasi mengenai pembentukan MPIG ini juga menekankan pada tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh MPIG dalam melindungi hak-hak kolektif para petani dan pelaku usaha yang tergabung di dalamnya. MPIG akan memiliki kewenangan hukum untuk melindungi nama kopi Robusta Lemukih dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan adanya perlindungan hukum ini, MPIG dapat membantu mengurangi potensi praktik persaingan tidak sehat dan memberikan kepastian bahwa kopi Robusta Lemukih yang dijual di pasaran adalah produk asli dari Desa Lemukih yang memenuhi standar IG.

Selain diskusi di dalam ruangan, pada tanggal 16 hingga 18 Agustus 2024, tim peneliti melakukan penelitian lapangan di Desa Lemukih untuk mengumpulkan data dan melakukan pengujian langsung terhadap karakteristik kopi Robusta yang diproduksi di daerah tersebut. Penelitian ini melibatkan pengambilan sampel kopi yang nantinya akan diuji di laboratorium untuk memahami karakteristik unik kopi Lemukih berdasarkan faktor lingkungan geografis. Penelitian ini tidak hanya mencakup faktor alam seperti kondisi tanah, iklim, dan ketinggian, tetapi juga faktor manusia, seperti metode tradisional yang digunakan dalam pengolahan kopi, serta interaksi antara kedua faktor tersebut yang memberikan keunikan tersendiri pada kopi Robusta Lemukih.

Dalam kegiatan lapangan ini, tim peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses budidaya yang dilakukan oleh para petani di Desa Lemukih. Hal ini termasuk pengamatan terhadap metode penanaman, perawatan tanaman, hingga proses pemanenan dan pengeringan biji kopi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor alam dan manusia berkontribusi pada kualitas, rasa, dan aroma kopi Robusta yang dihasilkan, sehingga layak untuk didaftarkan sebagai produk dengan Indikasi Geografi. Tim peneliti juga melakukan wawancara dengan para petani dan pelaku usaha kopi lokal untuk mendapatkan wawasan langsung tentang tantangan dan peluang alami mereka dalam mengembangkan industri kopi di desa tersebut.

Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa elemen khas yang membedakan kopi Robusta Lemukih dari produk kopi Robusta lainnya, seperti aroma

tanah dan kayu yang kuat yang dihasilkan dari proses pengeringan tradisional, serta rasa pahit yang kuat namun seimbang yang menjadi ciri khas kopi Robusta . Lemukih. Faktor alam, seperti ketinggian desa yang berada di pegunungan, juga memainkan peran penting dalam menciptakan profil rasa yang unik. Kombinasi antara faktor alam dan teknik budidaya tradisional ini menjadikan kopi Robusta Lemukih layak untuk mendapatkan pengakuan IG.

Pada tanggal 22 Agustus 2024, sebagai tindak lanjut dari penelitian dan FGD, dilakukan konsultasi dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terkait persiapan dokumen deskripsi pendaftaran Indikasi Geografi untuk Kopi Robusta Lemukih. Dalam konsultasi ini, tim peneliti menyampaikan temuan-temuan dari penelitian lapangan, termasuk hasil uji laboratorium yang menggambarkan kekhasan kopi Robusta Lemukih. Pihak Kanwil Kemenkumham memberikan masukan terkait penyusunan dokumen deskripsi yang harus mencakup semua informasi teknis, historis, dan geografis yang menjadi dasar pengajuan IG. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang disusun memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat diterima dalam proses pendaftaran Indikasi Geografi.

Secara keseluruhan, rangkaian acara FGD, penelitian lapangan, dan konsultasi dengan pihak terkait ini menunjukkan keseriusan para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kopi Robusta Lemukih melalui pendaftaran Indikasi Geografi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan kopi Robusta Lemukih dapat segera mendapatkan pengakuan IG, sehingga tidak hanya melindungi produk ini secara hukum, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pasar yang lebih luas.



Gambar 5. Sosialisasi kepada Petani, Masyarakat dan Anggota MPIG



Gambar 6. Pengamatan ke Lapangan dalam Pengambilan Sampel dan Bahan Penelitian



Gambar 7. Konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali

### 3. Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis

Untuk mendampingi proses dokumen deskripsi untuk pengajuan Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Lemukih harus dirancang. Salah satu syarat pengajuan adalah dokumen deskripsi yang mencakup berbagai elemen. Pada dokumen IG, terdapat beberapa elemen

yaitu nama Indikasi Geografis yang diajukan, nama barang yang akan dilindungi, dan penjelasan tentang kualitas dan karakteristik yang membedakan barang tersebut dari barang lain dalam kategori yang sama, termasuk hubungannya dengan daerah asal. Selain itu, harus ada uraian tentang lingkungan geografis, serta faktor alam dan manusia yang memengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut. Selain itu, dokumen harus mencakup batas-batas daerah dan atau peta wilayah yang termasuk dalam Indikasi Geografis, yang harus direkomendasikan oleh instansi berwenang. Selain itu, harus ada penjelasan tentang sejarah dan kebiasaan yang terkait dengan penggunaan Indikasi Geografis untuk menandai produk yang dibuat di wilayah tersebut, serta pengakuan masyarakat terhadap penggunaan ini. Juga diperlukan penjelasan tentang proses produksi, pengolahan, dan pembuatan produk, serta teknik pengujian kualitas produk. Terakhir, dokumen harus mencakup label produk yang digunakan dan Indikasi Geografis (Aridhayandi 2018).

Kriteria yang digunakan untuk mendaftarkan produk sebagai Indikasi Geografis harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Sebutan asal harus memiliki nilai moneter selain memiliki ciri khas. Hal ini berarti penunjukan asal harus menunjukkan bahwa lokasi asal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas produk, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, selain berfungsi sebagai pembeda produk. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Peraturan ini menetapkan bahwa ada beberapa tahap pendaftaran yang berbeda. Dimulai dengan pengajuan permohonan, langkah berikutnya adalah pemeriksaan administratif, pemeriksaan substansi, pengumuman, oposisi terhadap pendaftaran, pendaftaran, pengawasan penggunaan indikasi geografis, dan terakhir, banding. Produk indikasi geografis dapat dianggap terdaftar jika semua persyaratan tersebut terpenuhi. Setelah pendaftaran, perlindungan hukum terhadap produk dalam indikasi geografis tersebut akan terjamin (Nyoman et al. 2022).

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki otoritas untuk mendaftarkan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih. Untuk saat ini, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) adalah pemohon untuk Indikasi Geografis Gerabah Kasongan. Ini sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan bahwa pendaftar atau pemohon Indikasi Geografis dapat berupa:

1. Organisasi yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang memproduksi barang dan/atau jasa;
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Karena indikasi geografis merupakan hak kolektif atau komunal, individu tidak dapat mengajukan pendaftaran menurut Ketentuan Indikasi Geografis. Pihak-pihak terkait di lapangan harus bekerja sama dengan baik untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan valid. Kelompok Tani Kopi Robusta Buleleng, MPIG Lemukih, dan sesepuh yang memahami sejarah Indikasi Geografis, serta Dinas Pertanian, Pariwisata, dan Koperasi dan Perindustrian Buleleng adalah semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data untuk pembuatan Buku Dokumen Deskripsi (Sasongko 2012).



Gambar 8. FGD Pengambilan Data di Lemukih Buleleng

Hasil dari pendampingan ini adalah buku deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng, yang akan dilampirkan sebagai syarat untuk pendaftaran Indikasi Geografis. Buku deskripsi ini akan mencakup berbagai informasi terkait produk yang akan didaftarkan, seperti pihak yang mengajukan permohonan, logo atau etiket yang menandakan Indikasi Geografis, dan penjelasan deskriptif yang jelas tentang produk IG yang memenuhi unsur pembeda dari karakterisasi (Isnani 2019). Indikasi geografis dapat berupa label atau label yang ditempelkan pada barang, serta nama tempat, daerah, atau wilayah serta kombinasi kata, gambar, dan huruf. Sertifikat Indikasi Geografis diberikan kepada sumber daya alam hayati, produk pertanian, produk olahan, dan kerajinan yang menunjukkan daerah asal produk tersebut, serta karakteristik yang membedakannya dari produk lain yang berasal dari daerah lain.

### **Simpulan dan rekomendasi**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, Indikasi Geografis memiliki sifat kolektif, sehingga pengembangannya membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah/kota, instansi terkait, pedagang, peneliti, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kedua, kegiatan pengabdian dan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi lokal suatu daerah. Hal ini dapat mendorong pemanfaatan ekonomi yang menguntungkan bagi penduduk setempat dan pemerintah daerah, serta menekankan pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai strategi pengelolaan aset lokal. Ketiga, proses pendampingan dalam pendaftaran Indikasi Geografis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan nilai produk lokal mereka.

Berdasarkan temuan ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah Buleleng dan masyarakat setempat terus mengidentifikasi dan mendaftarkan potensi lokal lainnya sebagai Indikasi Geografis, serta menjadikan hal ini sebagai agenda rutin tahunan. Lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa setelah sertifikat Indikasi Geografis diterbitkan, diperlukan pengawasan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap produk lokal yang telah terdaftar. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dioptimalkan baik bagi masyarakat pengembang maupun pemerintah daerah.

**Daftar Pustaka**

- Aridhayandi, M. Rendi. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(4):883. doi: 10.21143/jhp.vol48.no4.1807.
- Asa, Menjaga, Tahun Indikasi Geografis, Capaian Djki, and Selama Tahun. 2024. "KINFOGRAFIK Proteksi Indikasi Geografis , Ekonomi Rakyat Berbuat Manis." *Media HKI Pemantik Inovasi Dan Kreasi* 1:107.
- Asri, Dyah Permata Budi, and Edy Sriyono. 2023. "Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat Di DI Yogyakarta." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):193–209. doi: 10.33086/snpm.v3i1.1247.
- Hughes, Justin. 2017. "The Limited Promise of Geographical Indications for Farmers in Developing Countries." *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture* 110:61–86. doi: 10.1017/9781316711002.004.
- Isnani, I. I. 2019. "Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 2(1):39–45.
- M. Rendi Aridhayandi. 2018. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48(4):1–23.
- Nyoman, Ni, Claudia Nareswari, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2022. "Nilai Ekonomi Atas Indikasi Geografis Di Indonesia." 11(20).
- Putranti, Deslaely, and Dewi Analisis Indriyani. 2021. "Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(3):395–414.
- Sasongko, Wahyu. 2012. "Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat Sui Generis." *Jurnal Media Hukum* 19(1):15–41.
- Sihombing, Andy Tonggo Michael, and Ricky Banke. 2023. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Simantek* 7(1):7–15.
- WIPO Statistics Database. 2023. "IP Indonesia 2022." 2022–23.